

Mekanisme Rescheduling Pada Pembiayaan Bermasalah Dengan Akad Murabahah Skema Modal Kerja Pada PT. BPRS Gebu Prima Medan

Ibnuh¹, Uswah Hasanah²

EMAIL : ibnu26052000@gmail.com¹. uswahhasanah@umsu.ac.id²

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

ABSTRACT: *Working capital financing with a murabahah contract is a form of financing needed by the customer to purchase a product with the obligation to return the bailout as agreed. However, this financing cannot be separated from problems in the form of defaults known as non-performing financing. Problem financing can be resolved through rescheduling activities. The purpose of this study was to determine the mechanism & application of rescheduling on problematic working capital financing with a murabahah contract of working capital scheme at PT. BPRS Gebu Prima Medan. The type of data used in this study is a qualitative approach with descriptive analysis, where the data obtained through observation, interviews and document review to obtain information and then analyze it. The results of this study indicate that rescheduling can be carried out as long as there is good faith from the customer to resolve problem financing and the bank also provides an opportunity with family efforts in the form of deliberation by providing relief in the form of an extension of the installment period in accordance with the problem analysis carried out by the bank to the customer.*

Keywords: Rescheduling, Problem Financing, Murabahah Contract.

1. PENDAHULUAN

Dalam dunia modern sekarang ini, peranan perbankan dalam memajukan perekonomian suatu negara sangatlah besar. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Oleh karena itu, saat ini dan dimasa yang akan datang kita tidak akan dapat lepas dari dunia perbankan, jika hendak menjalani aktivitas keuangan, baik perorangan maupun lembaga, dan baik sosial ataupun perusahaan (Kasmir, 2002).

Menurut Undang-undang nomor 10 tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam kerangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Kasmir, 2002)

Dalam sistem perbankan di Indonesia terdapat dua macam sistem operasional perbankan, yakni bank konvensional dan bank syariah. Sesuai UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Prinsip tersebut seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*adil wa tawazun*), kemashalatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*) serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan objek yang haram (Hendry, 2018).

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak dapat melaksanakan transaksi lalu lintas pembayaran atau transaksi dalam lalu lintas giral (Ikesari, 2020).

Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif, menurut ketentuan bank Indonesia adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, Qardh, surat berharga syariah, penyertaan modal, komitmen dan kontijensi pada rekening administratif serta sertifikat wadiah Bank Indonesia (Ikesari, 2020).

Pembiayaan modal kerja merupakan dana yang terikat dalam aset lancar perusahaan yang dibutuhkan untuk menjalankan aktivitas operasional perusahaan. Pembiayaan modal kerja digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang biasanya habis dalam satu siklus usaha.

Pembiayaan modal kerja ini diberikan dalam jangka pendek yaitu selama-lamanya satu tahun. Kebutuhan yang dapat dibiayai dengan menggunakan pembiayaan modal kerja antara lain kebutuhan bahan baku, biaya upah, pembelian barang-barang dagangan, dan kebutuhan dana lain yang sifatnya hanya digunakan selama satu tahun, serta kebutuhan dana yang diperlukan untuk menutup piutang perusahaan (Ikesari, 2020).

Dalam menyalurkan pembiayaan modal kerja kepada nasabah bank syariah dapat menggunakan beberapa akad. Salah satunya dengan prinsip jual beli akad murabahah. Pembiayaan murabahah adalah suatu bentuk pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan oleh nasabah untuk membeli suatu produk dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya pada setelah jatuh tempo beserta keuntungan dari pihak yang memberikan talangan dana yang besarnya sudah disepakati sebelumnya (Ikesari, 2020).

Prosedurnya antara pihak bank dengan nasabah debitur, sebelum melakukan transaksi pembiayaan murabahah ini selalu membuat kesepakatan yang disetujui oleh kedua pihak sebelumnya, dan kesepakatan tersebut tertulis dalam akad pembiayaan. Dengan demikian, secara otomatis kedua pihak telah terikat oleh perjanjian dan hukum yang telah dibuat bersama. Akad yang dilakukan pada bank syariah ini yaitu akad pembiayaan dan akad dengan notaris untuk mengikat jaminan yang diberikan nasabah kepada bank syariah (Hendry, 2018)

Pembiayaan oleh BPRS tidak terlepas dari masalah, baik masalah internal maupun eksternal. Masalah yang sering muncul dan menjadi salah satu risiko BPRS adalah gagal bayar oleh nasabah. Risiko seperti ini disebut dengan pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah biasanya terjadi jika nasabah lalai atau terlambat dalam membayar angsuran yang disepakati diawal untuk dibayarkan tiap bulannya (Syariah *et al.*, 2019)

Penyebab pembiayaan bermasalah yaitu karakter nasabah, penurunan pendapatan nasabah yang disebabkan penurunan usaha, faktor eksternal (Gop, inflasi, dan nilai kurs), kesalahan manajerial analisis pembiayaan yang kurang akurat monitoring dan pengawasan yang lemah, nasabah meninggal dunia serta penurunan pendapatan nasabah yang di sebabkan pemutusan kerja.

Permasalahan yang ada di setiap lembaga keuangan, yaitu masalah kredit macet untuk mengatasi masalah pembiayaan akibat wanprestasi nasabah, lembaga keuangan dapat melakukan langkah-langkah agar modal pokok yang di tempatkan atau keuntungan dapat kembali. Hal hal yang dapat dilakukan untuk mengalami pembiayaan bermasalah adalah mengirimkan surat penagihan, jika masih melakukan rescheduling mengklaim pada asuransi melakukan eksekusi jaminan.

Hal ini harus melakukan penjadwalan ulang disebabkan kolektibilitas pembiayaan murabahah bermasalah dengan kriteria kurang lancar dan macet Rescheduling merupakan upaya yang dilakukan oleh Lembaga keuangan untuk mengatasi kredit bermasalah dengan melakukan rescheduling penjadwalan ulang dapat dilakukan kepada debitur yang beritikad baik tetapi tidak mampu membayar angsuran pokok dan angsuran bagi hasil yang dijanjikan penjadwalan ulang dilakukan oleh bank dengan harapan debitur mampu melunasi kewajibannya (Rescheduling, 2021).

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian judul “Mekanisme Rescheduling Pada Pembiayaan Bermasalah Dengan Akad Murabahah Skema Modal Kerja Pada PT. BPRS Gebu Prima Medan.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Lokasi penelitian di PT. BPRS Gebu Prima Medan. Sumber data pada penelitian terbagi menjadi 2 bagian data primer yang diperoleh dari pengamatan dan wawancara informan sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen pendukung bank. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang dipakai pada penelitian reduksi data, verifikasi data, penyajian data, kesimpulan. Selanjutnya dilakukan pengujian keabsahan data.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Dari hasil penelitian ini didapatkan melalui wawancara mendalam yang dilakukan oleh peneliti pada

tanggal 14 September 2022. Dengan jumlah pertanyaan yaitu 10 dimana seluruh informan yang melakukan wawancara adalah karyawan bank BPRS Gebu Prima Medan, yang beralamat di Jalan Arief Rahman Hakim, Medan Area telepon 7323190-7323192 Hunting Fax. 7321706. Berikut ini adalah hasil wawancara dari penelitian Bank BPRS Gebu Prima Medan dengan *Admin Pembiayaan* yaitu ibu Iffah Mahriz.

1. Apa faktor penyebab pembiayaan bermasalah dalam skema modal kerja di PT BPRS Gebu Prima Medan?
Ibu Iffah Mahriz menjawab sebagai berikut yaitu: Faktor penyebab pembiayaan bermasalah biasanya sudah pasti pendapatan menurun karena pendapatan menurun yang di sebabkan oleh nasabah pembayarannya telat atau terlambat, dan gagal bayar.
2. Bagaimana upaya untuk menangani pembiayaan bermasalah di Bank PT. BPRS Gebu Prima Medan?
Ibu Iffah Mahriz menjawab sebagai berikut yaitu: Penyelesaian pada pihak Bank harus bermusyawarah bersama nasabah dan mendatengin. Pihak Bank juga mengajak bicara nasabah untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah, jika nasabah itu masih sanggup dengan angsurannya. Pihak bank akan setuju dan jika nasabah menjual argunan (jaminan), pihak bank akan menyerahkan kepada nasabah untuk menjual argunan tetapi nasabah harus melunasi dengan membayar melalui cicilan.
3. Apa strategi di Bank PT. BPRS Gebu Prima Medan ketika ada pembiayaan yang bermasalah dengan murabahah?
Ibu Iffah Mahriz menjawab sebagai berikut yaitu: Pihak bank harus bermusyawarah kepada nasabah untuk pembayaran tersebut. Biasanya pihak bank akan bertanya kepada nasabah apakah mau di restart rescheduling , dan apakah nasabah tersebut mau menjual jaminannya, kalau rescheduling itukan memperkecil angsurannya tapi juga memperpanjang jadwal masa angsurannya.
4. Bagaimana upaya menyelesaikan modal kerja dengan akad murabahah di Bank PT. BPRS Gebu Prima Medan?
Ibu Iffah Mahriz menjawab sebagai berikut yaitu: nasabah wajib bermusyawarah kepada pihak bank untuk melakukan pembayaran melalui restart rescheduling dan apa mau nasabah tersebut menjual jaminannya.
5. Apa syarat rescheduling pada Bank PT. BPRS Gebu Prima Medan?
Ibu Iffah Mahriz menjawab sebagai berikut : Syarat Rescheduling pada PT. BPRS Gebu Prima Medan yaitu
 - a) Bukti penghasilan terbaru, yang harus dilengkapi sebagai syarat rescheduling adalah untuk dijadikan acuan atau pertimbangan oleh pihak BPRS Gebu Prima Medan untuk dilakukannya rescheduling, dimana penghasilan nasabah akan disesuaikan dengan pendapatannya untuk dilakukan penjadwalan kembali.
 - b) Surat permohonan untuk rescheduling, sebelum dilakukannya rescheduling, nasabah harus membuat surat permohonan untuk direscheduling, yang berisikan data lengkap nasabah dan alasan nasabah meminta di rescheduling.
6. Bagaimana prosedur rescheduling pada Bank PT. BPRS Gebu Prima Medan?
Ibu Mahriz menjawab sebagai berikut yaitu:
 - a) Nasabah mengajukan rescheduling kepada marketing.
 - b) Nasabah melengkapi persyaratan berupa bukti penghasilan terbaru yang menunjukkan bahwa pendapatan menurun drastis.
 - c) Setelah itu marketing dan audit pembiayaan akan survey dan menganalisis kebenaran data yang diberikan oleh nasabah.
 - d) Kemudian berkas diajukan oleh marketing.
 - e) Apabila berkas udah di acc oleh komite, kepala cabang dan direksi, maka proses rescheduling dapat dilakukan
7. Bagaimana proses rescheduling di Bank PT. BPRS Gebu Prima Medan?

- Ibu Iffah Mahriz menjawab sebagai berikut yaitu: Proses rescheduling biasanya pihak bank ada akad juga referendum rescheduling berisi tentang ke sanggupannya di perkecil dan angsurannya di perbesar bisa juga dengan rescheduling memperkecil angsurannya biar mampu membayar.
8. Bagaimana proses penerapan resheduling pada pembiayaan modal kerja bermasalah dengan akad murabahah skema modal kerja di Bank PT. BPRS Gebu Prima Medan?
Ibu Iffah Mahriz menjawab sebagai berikut yaitu: Nasabah harus lancar membayar misalnya nasabah bermasalah menunggak, nasabah tersebut akan rescheduling tapi kalau bisa dia lancar dulu baru kita rescheduling tanpa tunggakan. Biasanya Pihak bank akan mensurvey ulang gimana bisa atau gak kira kira di rescheduling, percuma saja kalau ada rescheduling tiba tiba gak mampu bayar.
 9. Bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan proses rescheduling di Bank PT. BPRS Gebu Prima Medan?
Ibu Iffah Mahriz menjawab sebagai berikut: Biasanya kalau ada rescheduling pastinya tidak akan bermasalah karena kan memperkecil angsurannya selama ini lancar lancar saja.
 10. Apa faktor penghambat dalam mekanisme rescheduling di Bank PT. BPRS Gebu Prima Medan?
Ibu Iffah Mahriz menjawab sebagai berikut yaitu: pihak bank itu sendiri mengatakan bahwasannya sejauh ini belum pernah ada faktor yang menjadi penghambat dalam Rescheduling.

Pembahasan

1. Mekanisme Pembiayaan Bermasalah Dalam Skema Modal Kerja Di PT.BPRS Gebu Prima Medan

Pembiayaan bermasalah adalah salah satu hal yang tak diinginkan oleh setiap lembaga keuangan termasuk PT. BPRS Gebu Prima Medan. Faktor penyebab ini baik berupa yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. Penyebab timbulnya suatu pembiayaan bermasalah terdiri dari faktor internal dan eksternal perbankan, dimana faktor internal mencakup kualitas pejabat bank, persaingan antar bank, hubungan bank dengan perusahaan lain serta pengawasan. Sementara faktor eksternal mencakup nasabah menggunakan dana tidak sesuai dengan ketentuan akad, nasabah beritikad tidak baik, tidak jujur, lalai dan sebagainya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan admin pembiayaan PT BPRS Gebu Prima Medan bahwa faktor utama penyebab pembiayaan modal kerja bermasalah yang sering terjadi pada PT. BPRS Gebu Prima Medan adalah menurunnya tingkat penghasilan nasabah pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan tidak terlepas dari masalah. Meskipun telah dilakukan akad dan kesepakatan namun masalah itu kerap muncul diantaranya masalah yang sering muncul ini adalah gagal bayar oleh nasabah. Suatu keadaan yang sering tidak dapat dihindari. Nasabah yang seharusnya dapat mengangsur pinjaman, nyatanya sering tidak melakukannya dengan lancar sesuai kesepakatan. Nasabah yang melakukan pinjaman terkadang mengalami kondisi penurunan pendapatan. Hal ini seperti yang disampaikan oleh (Admin Pembiayaan, Iffah Mahriz Wawancara 14 September 2022) bahwa pada PT. BPRS Gebu Prima Medan yang menyebabkan pembiayaan bermasalah adalah pendapatan nasabah menurun yang otomatis menyebabkan pembayaran juga terlambat, selain faktor ini ternyata ada juga nasabah yang melakukan pinjaman untuk kebutuhan orang lain.

2. Mekanisme Rescheduling Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah Dengan Akad Murabahah Di PT. BPRS Gebu Prima Medan.

Pelaksanaan rescheduling pembiayaan modal kerja bermasalah dengan akad murabahah dilaksanakan oleh PT. BPRS Gebu Prima Medan sebagai salah satu bentuk pelayanan terhadap nasabah yang mengalami kesulitan dalam melunasi kewajiban modal kerja dengan akad murabahah. Adapun untuk melakukan rescheduling, maka langkah yang diambil dengan menerapkan syarat & prosedur sebagai berikut :

a. Syarat Rescheduling

- 1) Bukti penghasilan terbaru
Bukti penghasilan terbaru merupakan satu syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah, dimana bukti penghasilan ini akan menunjukkan jumlah penghasilan terbaru dari nasabah yang nantinya akan dijadikan acuan untuk mempertimbangkan pengajuan rescheduling kemudian akan ditentukan besaran cicilan yang sesuai dengan pendapatan terbaru nasabah.
- 2) Syarat permohonan untuk rescheduling
Surat permohonan menjadi syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah untuk dapat mengajukan rescheduling. Surat ini berisi tentang data lengkap nasabah dan alasan nasabah meminta rescheduling.

b. Prosedur Rescheduling

Adapun prosedur rescheduling yang di PT. BPRS Gebu Prima Medan adalah sebagai berikut :

- 1) Nasabah melakukan rescheduling kepada marketing.
- 2) Nasabah melengkapi persyaratan berupa bukti penghasilan terbaru yang menunjukkan bahwa pendapatan menurun drastis.
- 3) Tim marketing dan audit intern melakukan survey serta menganalisis kebenaran data yang diberikan oleh nasabah.
- 4) Kemudian berkas diajukan oleh marketing.
- 5) Apabila berkas sudah di acc oleh komite, kepala cabang dan direksi, maka proses rescheduling dapat dilakukan.

Rescheduling dilakukan untuk membantu nasabah adalah hal utama yang selalu dilakukan oleh PT. BPRS Gebu Prima Medan. Khususnya terkait kredit macet yang dialami oleh nasabah adanya penurunan pendapatan. Salah satu upaya yang dilakukan berupa kegiatan rescheduling yang cukup membantu nasabah sejauh ini.

Selama ada itikad baik dari nasabah, maka permasalahan dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan musyawarah adalah salah satu yang diutamakan oleh belah pihak, hal itu tidak lain untuk menjaga hubungan nasabah dengan pihak BPRS dan untuk memenuhi kewajiban yang harus dilakukan oleh nasabah selaku debitur, namun sebaliknya jika nasabah tidak ada itikad baik, kemudian dianjurkan melalui jalur hukum yaitu melalui pengadilan Agama atau eksekusi jaminan, melalui BPRS Gebu Prima Medan dengan kesepakatan bersama dengan nasabah untuk menjual jaminan, tentunya penjualan tersebut sesuai dengan Fatwa DSN no.47/DSNMUI/II/2005 tentang penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah dengan menjual argunan (jaminan) milik nasabah. Jika penjualan argunan melebihi nilai utang, maka BPRS mengembalikan sisanya kepada nasabah dan sebaliknya jika penjualan kurang dari nilai utang, sisa utang tetap menjadi kewajiban nasabah. Sehingga sejauh ini persoalan-persoalan pembiayaan bermasalah dengan akad murabahah dapat diselesaikan dengan baik.

3. Implementasi Pembiayaan Bermasalah Dengan Akad Murabahah Di PT. BPRS Gebu Prima Medan

Dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BPRS Gebu Prima Medan, dari hasil observasi dan wawancara yang peneliti dapat lakukan dari contoh kasus berikut:

Kasus Pertama

Nasabah BPRS Gebu Prima Medan atas nama Ibu Zakiatun seorang tukang kusen, yang mengajukan pembiayaan renovasi rumah dengan akad murabahah, dengan pembiayaan sebesar Rp 5.000.000.00. Namun dikarenakan kesehatan ibu Zakiatun menurun sehingga ia belum bisa bekerja sebagai tukang kusen, hal ini berdampak pola pembayaran ibu Zakiatun. Pihak BPRS memberi keringanan dengan melakukan rescheduling (Penjadwalan Ulang) dengan jadwal angsuran 6 bulan menjadi 12 bulan.

Kasus Kedua

Dari hasil wawancara peneliti dengan nasabah pada tanggal 14 september 2022, atas nama Bapak Yanto yang memiliki pekerjaan supir angkot, mengatakan bahwa ia mengambil pembiayaan modal kerja tahun 2022, dan saat itu memang sempat mengalami kemacetan dalam pembayaran angsuran, hal ini dikarenakan penghasilannya yang didapatkannya lebih banyak digunakan untuk keperluan

sekolah anaknya, oleh karena itu pihak Bank BPRS Gebu Prima Medan memberikan keringanan untuk memperpanjang jangka waktu dari 6 bulan menjadi 1 tahun, sehingga Bapak Yanto mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.

Kasus Ketiga

Nasabah BPRS Gebu Prima Medan atas nama Ibu Wati yang beralamat di Jalan Menteng Raya, Pasar Merah, Kec. Medan Area, Kota Medan, Sumatera Utara adalah seorang penjual ayam, Di tahun 2022 Ibu Wati mengajukan pembiayaan modal kerja untuk memulai usahanya dengan jumlah Rp 8.000.000.00. Ibu Wati sempat mengalami musibah yaitu pasar yang ia miliki telah dilakukan pencurian, sehingga ia mengalami banyak kerugian, dan mengakibatkan kemacetan untuk membayar angsuran pada pembiayaan yang dilakukannya, untuk membantu mengurangi beban nasabah, BPRS Gebu Prima Medan memberikan keringanan untuk memperpanjang jangka waktu angsurannya (Rescheduling) yang tadinya 12 kali angsuran menjadi 18 kali angsuran dan tidak bisa menambah pembiayaan.

4 KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan diantaranya :

1. Mekanisme rescheduling pada pembiayaan skema modal kerja pada PT. BPRS Gebu Prima Medan adalah harus memenuhi syarat dan prosedur yang telah ditetapkan dengan terlebih dahulu melakukan upaya musyawarah antara nasabah dengan pihak bank untuk melihat permasalahan yang dialami oleh nasabah. Adapun syaratnya yaitu :
 - a) Bukti penghasilan terbaru.
 - b) Surat permohonan untuk rescheduling.

Sementara itu prosedurnya :

- a) Nasabah melakukan rescheduling kepada marketing.
 - b) Nasabah melengkapi syarat bukti penghasilan terbaru.
 - c) Tim marketing dan audit melakukan survey dan analisis
 - d) Berkas diajukan oleh marketing.
 - e) Mendapat acc dari komite, kepada seorang dan direksi maka dilakukan rescheduling.
2. Penerapan rescheduling pada pembiayaan modal kerja bermasalah dengan akad murabahah skema modal kerja yaitu, dengan cara memperpanjang waktu angsuran dan memperkecil jumlah angsurannya. Keringanan ini diberikan oleh pihak Bank kepada nasabah yang mengajukan rescheduling dengan setiap alasan dan permasalahan yang diterima oleh pihak bank setelah dilakukan analisis sebelumnya terkait permasalahan tersebut. Contoh Ibu Zakiatun yang mengajukan pembiayaan renovasi rumah, namun mengalami sakit yang berdampak pada pembayaran angsuran akhirnya menerima keringanan berupa perpanjangan masa angsuran dari 6 bulan menjadi 12 bulan.

Saran

1. Hendaknya pihak BPRS PT. Gebu Prima Medan harus melakukan penjadwalan ulang apabila nasabah teridentifikasi pembayaran menunggak dalam angsuran murabahah.
2. Kepada PT. BPRS Gebu Prima Medan memberikan pemahaman kepada masyarakat dan menyakinkan kepada masyarakat bahwa PT. BPRS Gebu Prima Medan adalah bank yang menjalankan sistem bagi hasil.
3. Hendaklah PT. BPRS Gebu Prima Medan membuat program untuk memberikan hadiah kepada nasabah terbaik dan terdisiplin dalam melakukan pembayaran

Daftar Pustaka

“BPRS & BPR: Pengertian dan Perbedaannya | Universal BPR” Diakses tgl 17 Mei 2022. Tersedia pada: <https://universalbpr.co.id/blog/bprs-bpr-pengertian-dan-perbedaannya/>.
Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (2005) “Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah,”

- Fatwa DSN MUI*, (48), hal. 1–4. Tersedia pada: <https://dsnemui.or.id/>.
- DSN-MUI (2000) “Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah,” *Dsn Mui*, 1(1),
- Hendry, A.S. dan A. (2018) “Pola Rescheduling Pada Pembiayaan Bermasalah Berakad Murabahah Di Bank Syariah,” *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*,
- Ikesari, I.N. (2020) “Penerapan Rescheduling Pada Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah Dengan Akad Murabahah Studi Pada BRI Syariah KCP Ponorogo,” *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*, 53(9), hal. 1689–1699.
- Kasmir (2002) *Dasar Dasar Perbankan*. 2012 ed. Diedit oleh K.P. Utama. Jakarta: PT RAJA GRAFINDO PERSADA.
- Ketua Dewan Komi OJK (2016) “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 75/POJK.03/2016 tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah,”
- “*Q.S Al Baqarah ayat-275*”.”*Q.S Al Baqarah ayat-280*”.”*H.R Al-baihaqi dan ibnu majah dan shahihkan oleh ibnu hibban.*”